



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara sederhana antara:

**Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja**

**Indramayu** (DL), berkedudukan di Jl. Mayor Sastra Armaja No. 24 Rt. 001 Rw. 004, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Berdasarkan dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner LPS Nomor 85/ADK3/2024 tertanggal 20 Juni 2024, dalam hal ini di wakili 1. MAMAN SURYAMAN, Dkk. Dalam hal ini memberi Kuasa Kepala : RONA DIANA, S.H., M.H., NOVI HANDRAYANI, S.H., HENDRA IRVAN HELMY, S.H. dan R. GANJAR TIRTA PRAMAHYANA, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) HENDRA IRVAN HELMY & REKAN, beralamat di Jl. Veteran No. 10, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu – Jawa Barat Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**NASUKA**, Beralamat di Blok Telaga RT. 012 RW. 003 Desa Kaplongan Lor, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

**ROPIAH**, Beralamat di Blok Telaga RT. 012 RW. 003 Desa Kaplongan Lor, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

**SUNAH BT MUSTAJAB**, Beralamat di Blok Telaga RT. 012 RW. 003 Desa Kaplongan Lor, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 1 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan Kuasa dan memilih kedudukan (domisili) hukum dikantor kuasa hukumnya memberi kuasa Kepada 1. Ahmad Fuadi, S.E..S.H, 2. Wawan Setiawan S.H.,3. Sulkhi Abdullah, S.H. ketiga-tiganya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AHMAD FUADI, S.E., S.H., & PARTNERS, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 16 Kedungwungu Rt.10, Rw.03, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2024;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomot 75/Pdt.G.S/2024/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

(Wanprestasi) sebagai berikut:

- a. Kapan perjanjian tersebut dibuat?  
Hari, Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2013 dengan Addendum terakhir pada Hari, Senin tanggal 16 bulan Desember tahun 2019;
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?  
Tertulis, yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor: 008.K03.001715 dengan Addendum terakhir Nomor : 048/ADD/PD BPR KR/Wds/XII/2019 atas nama Tergugat I;
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
  - Pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 2 dari 17



- Angsuran pokok bunga per bulan Kredit Modal Kerja adalah sebesar Rp. 2.125.000,- (*dua juta seratus dua puluh lima rupiah*)
- Jangka waktu 72 (*tujuh puluh dua*) bulan;
- Jatuh tempo tanggal 16 bulan Desember tahun 2025;
- Agunan berupa Sebidang tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 181 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 33 atas nama Tergugat II.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Tanah Milik Adat Daud-Kasanah-Nasuka;

Batas Timur : Tanah Milik Adat Kaliyem;

Batas Selatan : Tanah Milik Adat Munah;

Batas Barat : Tanah Milik Adat Muhamad.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 008.K03.001715 pada Hari, Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2013 dengan Addendum terakhir Nomor : 048/ADD/PD BPR KR/Wds/XII/2019 pada Hari, Senin tanggal 16 bulan Desember tahun 2019 atas nama Tergugat I, total kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tunggakan angsuran kredit adalah sebesar Rp. 162.138.897,- (*seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) dengan rincian, hutang pokok sebesar Rp. 152.763.897,- (*seratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) dan bunga sebesar Rp. 9.375.000,- (*sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 008.K03.001715 pada Hari, Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2013 dengan Addendum terakhir Nomor : 048/ADD/PD BPR KR/Wds/XII/2019 pada Hari, Senin tanggal 16 bulan Desember tahun 2019 atas nama NASUKA. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah wanprestasi/ tidak membayar angsuran baik pokok maupun bunga sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan;

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 3 dari 17*



e. Berapa kerugian yang Penggugat derita?

Kerugian yang Penggugat derita sekitar Rp. 162.138.897,- (*seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri dari tunggakan angsuran pokok sebesar Rp. 152.763.897,- (*seratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) dan tunggakan angsuran bunga sebesar Rp. 9.375.000,- (*sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

f. Uraian lainnya:

- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, dengan mendatangi langsung ke alamat tinggal Tergugat I, serta dengan memberikan surat peringatan / somasi kepada Tergugat I, namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap mengabaikan peringatan peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajibannya (tetap Wanprestasi);
- Bahwa Penggugat telah berupaya bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi keuangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, salah satunya dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan penurunan pembayaran angsuran bunga bulanan, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap saja tidak menyelesaikan kewajibannya (tetap Wanprestasi);
- Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 162.138.897,- (*seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu agar meletakkan sita jaminan untuk menutupi kerugian Penggugat pada Sebidang tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 181 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 4 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan berupa SHM No. 33 atas nama Tergugat II. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Tanah Milik Adat Daud-Kasanah-Nasuka;

Batas Timur : Tanah Milik Adat Kaliyem;

Batas Selatan : Tanah Milik Adat Munah;

Batas Barat : Tanah Milik Adat Muhamad.

g. Dengan bukti – bukti dan kesaksian – kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

NO	KODE BUKTI	BUKTI	KETERANGAN
1.	P - 1	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP.65/D.03/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan rakyat Karya Remaja Indramayu.  Keterangan: Alat bukti ini membuktikan bahwa BPR Karya Remaja Indramayu telah dicabut izin usahanya.	Copy dari Asli
2.	P - 2	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Nomor: 85/ADK3/2024 Tentang Keputusan KPM Selaku Pemilik Modal Suatu Organ setara Pemegang Saham Pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (Dalam Likuidasi).  Keterangan: Alat bukti ini membuktikan legal standing Tim Likuidasi sebagai Penggugat.	Copy dari Asli

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 5 dari 17



3.	P - 3	Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor: 008.K03.001715 pada Hari, Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2013 dengan Addendum terakhir Nomor : 048/ADD/PD BPR KR/Wds/XII/2019 pada Hari, Senin tanggal 16 bulan Desember tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat I.  Keterangan: Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi hubungan hukum sebagaimana perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I.	Copy dari Asli
4.	P - 4	Sertifikat Hak Milik Nomor : 33 atas nama Tergugat II.  Keterangan: Alat bukti ini membuktikan bahwa sertifikat tersebut adalah milik Tergugat II yang dijadikan agunan;	Copy dari Asli

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kredit Nomor: 008.K03.001715 dengan Addendum terakhir Nomor : 048/ADD/PD BPR KR/Wds/XII/2019 antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 6 dari 17*





3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Wanprestasi kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 162.138.897,- (*seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) secara lunas, seketika dan tanpa syarat;

5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini;

6. Menyatakan sah dan berharga sita agunan (*conservator beslag*) terhadap Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 181 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 33 atas nama Tergugat II. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Tanah Milik Adat Daud-Kasanah-Nasuka;

Batas Timur : Tanah Milik Adat Kaliyem;

Batas Selatan : Tanah Milik Adat Munah;

Batas Barat : Tanah Milik Adat Muhamad.

7. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual di muka umum agunan berupa: Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 181 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 33 atas nama Tergugat II. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Tanah Milik Adat Daud-Kasanah-Nasuka;

Batas Timur : Tanah Milik Adat Kaliyem;

Batas Selatan : Tanah Milik Adat Munah;

Batas Barat : Tanah Milik Adat Muhamad.

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 7 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) per hari atas keterlambatan putusan ini;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorad*) meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan keberatan;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat hadir bersama kuasa hukumnya sedangkan Tergugat I, Tergugat dan Tergugat III hadir diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah mengupayakan dan menganjurkan perdamaian diantara Para Pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka persidangan terhadap perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, II Dan Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 8 dari 17*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I, II dan Tergugat III mempunyai hutang Pokok di Perusahaan Umum Daerah Bank Prengkreditan Rakyat Remaja Indramayu (DL) Rp. 152.763.897,- (Seratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan bunga Sebesar Rp.9.375.000,- (Sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 008.K03.001715 Pada Hari Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2013 dengan Addendum terakhir Nomor: 048.ADD.PD/BPR KS/Wds/XII/2019 Pada Hari Senin Tanggal 16 Bulan Desember Tahun 2019;

3. Bahwa Tergugat I,II dan Tergugat III mempunyai hutang sebesar Rp. 152.763.897,- (Seratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) Surat Perjanjian Kredit sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: 008.K03.001715 Pada Hari Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2013 dengan Addendum terakhir Nomor: 048.ADD.PD/BPR KS/Wds/XII/2019 Pada Hari Senin Tanggal 16 Bulan Desember Tahun 2019 dan Hutangpun sudah dicicil setiap bulanya, Akan tetapi Pokok dan Bunga tetap tidak berubah;

4. Bahwa Tergugat II Alamat dulu Jl. GN Krakatau No 29 Rt 5 Rw 08 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Dan keberadaan sampai saat ini Jl. GN Krakatau No 29 Rt 5 Rw 08 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Sedangkan dalam Gugatan beralamat Blok. Telaga Rt 12 Rw 03 Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu

5. Bahwa Penggugat tidak menyebut ansuran atau setoran tiap bulanya, Bahkan tiap bualan sudah di ansur dan di cicil, Penggugat hanya menyebutkan Pokok Hutang dan Bunganya saja, Padahal Tergugat I sudah mengansur tiap bulanya sesuai perjanjian Kredit, Akan tetapi Perusahaan Umum Daerah Bank Prengkreditan Rakyat Remaja Indramayu Mengalami kebangkrutan dan Kantor BANK BPR

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 9 dari 17*



Tutup sehingga Tergugat I Kesulitan mau setor atau membayar cicilian;

6. Bahwa Tergugat I Tidak merasa Wanprestasi sebagaimana di ajaukan oleh Penggugat dan Kergugian Penggugat tidak masuk akal

Maka atas uraian-uraian yang Tergugat I, II dan Tergugat II sampaikan tersebut diatas, maka selanjutnya Tergugat I, II dan Terguat II mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard );
2. Membatalkan gugatan Penggugat Penggugat karena tidak mempunyai dasar yang benar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Atau : Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP.65/D.03/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan rakyat Karya Remaja Indramayu;
- Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Nomor: 85/ADK3/2024 Tentang Keputusan KPM Selaku Pemilik Modal Suatu Organ setara Pemegang Saham Pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (Dalam Likuidasi);

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 10 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3 : Fotokopi Adendum-1 (satu) Nomor PK :  
008.K03.001715 tertanggal 16 Desember 2019;  
Bukti P-4 : Fotokopi Adendum-6 (enam) Nomor PK :  
008.K03.001715 tertanggal 16 Januari 2021;  
Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 33 atas nama  
Sunah Bt. Mustajab;  
Bukti P-6 : Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) tertanggal 15  
Nopember 2023;  
Bukti P-7 : Fotokopi Surat Peringatan II (kedua) tertanggal 20  
Desember 2023;  
Bukti P-8 : Fotokopi Surat Peringatan III (terakhir) tertanggal 25  
Januari 2024;  
Bukti P-9 : Fotokopi Surat Informasi Kredit atas nama Nasuha;  
Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut  
diatas telah dicocokkan dengan dokumen pembandingnya dan telah  
bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para  
Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

Bukti T-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :  
3212100503810006 atas nama Nasuha;  
Bukti T-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
3212154404700004 atas nama Ropiah;  
Bukti T-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
3212106107780002 atas nama Sunah;  
Bukti T-4 : Fotokopi Slip Upah Tenaga Kerja atas nama Nasuha;  
Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat  
tersebut diatas telah dicocokkan dengan dokumen pembandingnya dan  
telah bermaterai cukup

Menimbang bahwa Baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak  
mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan, maka  
segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam  
berita acara sidang harus dianggap merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 11 dari 17*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menyatakan Para Tergugat telah melakukan WanPrestasi (ingkar janji) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 008.K03.001715, tanggal 12 April 2013 yang dibuat dan disepakati serta addendum terakhir Nomor : 048/ADD/PD BPR KR/Wds/XII/2019 yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I yang berisikan fasilitas pemberian modal kredit sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan Angsuran pokok bunga per bulan Kredit Modal Kerja adalah sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima rupiah) serta Jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan yang Jatuh tempo tanggal 16 bulan Desember tahun 2025, Perjanjian tersebut dijamin dengan agunan berupa Sebidang tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 181 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 33 atas nama Tergugat II namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah wanprestasi/ tidak membayar angsuran baik pokok maupun bunga sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga menyebabkan Penggugat menderita Kerugian sekitar Rp162.138.897,00 (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan karena hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Indramayu untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan WanPrestasi serta tuntutan lainnya yang termuat di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membantah dan tidak mengakui mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan WanPrestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat karena Para Tergugat menyatakan dalam jawabannya kewajiban pembayaran cicilan terhadap perjanjian kredit serta addendum terhadap perjanjian kredit tersebut yang telah disepakati telah diangsur setiap

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 12 dari 17*



bulannya namun karena Penggugat mengalami kebangkrutan menyebabkan Para Tergugat kesulitan untuk menyetor atau membayar cicilian kredit;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara pada hari sidang pertama telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Pasal 15 ayat (1) namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 hingga P-9;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 hingga P-4;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan sederhana yang diajukan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas dari gugatan sederhana yang di ajukan oleh Pengugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan:

- (1). Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
  - a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - b. sengketa hak atas tanah;"

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan:

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 13 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama;
- (3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;
- (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan "Dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku" Selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan "Untuk kepentingan aset atau kewajiban bank dalam likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada Pengadilan Niaga atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha". Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pengadilan Niaga berwenang menangani perkara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang meliputi sengketa dalam proses likuidasi dan tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha;

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 14 dari 17*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank menyatakan “Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank” dan berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank menyatakan “Tim likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan likuidasi bank”. Maka dari itu, dalam perkara ini badan hukum bank Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (DL) telah dinyatakan dibubarkan dan ditetapkan statusnya sebagai bank dalam likuidasi atau dalam proses likuidasi yang dilakukan oleh Penggugat sebagai tim likuidasi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner LPS Nomor 85/ADK3/2024 tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (DL) telah dinyatakan dibubarkan dan ditetapkan statusnya sebagai bank dalam likuidasi, sehingga gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam proses likuidasi Penggugat maka gugatan Penggugat ini diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan atau kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga (perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan sederhana Penggugat tidak memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana gugatan yang di ajukan Penggugat tata cara pembuktiannya tidak sederhana oleh karenanya gugatan sederhana Penggugat tidak memenuhi formalitas dari gugatan sederhana, oleh karena itu Terhadap gugatan sederhana Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 15 dari 17*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 50, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 1 angka 12 dan 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 11 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Saya, Agus Eman, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Ahmad Romli, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Romli, S.H..

Agus Eman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 16 dari 17*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK/Pemberkasan	: Rp50.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp60.000,00
4. PNBPPanggilan	: Rp40.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah)

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Idm Halaman 17 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)